



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 597);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

5. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program / kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan KLA.
6. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan / atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
9. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak.
11. Klaster adalah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan objek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.
12. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan.

Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD-KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 3

Maksud disusunnya RAD-KLA adalah untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan

- f. Membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang berintegrasi dengan SKPD.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5 (lima) Klaster sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang beranggotakan antara lain dari unsur :
 - a. unsur Pemerintah Daerah, DPRD, dan instansi lain yang membidangi urusan anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga; dan
 - g. perwakilan anak dan atau forum anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. Mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA; dan
 - c. Melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.
- (6) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 013

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, S.E.

NIP. 19651001 199303 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
 KABUPATEN LAYAK ANAK

**MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
 KABUPATEN LAYAK ANAK**

KLASTER : KELEMBAGAAN

No.	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA TINDAK LANJUT	LOKASI
1	Tersedianya Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.	Ada dan dilaksanakan	1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Surat Edaran Bupati tentang Kabupaten Layak Anak. 2. Menyediakan anggaran untuk melaksanakan Peraturan/Kebijakan tentang KLA. 3. Melibatkan anak dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan/Kebijakan tentang KLA.	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau
2.	Menguatnya Kelembagaan Kabupaten Layak Anak.	1. Ada Gugus Tugas KLA dan berfungsi. 2. Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA. 3. Persen (%) Kecamatan Layak	1. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas KLA. 2. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD). 3. Pengembangan KLA.	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau

		Anak (KELANA). 4. Persen (%) Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	4. Penyusunan Keputusan Camat tentang Kecamatan Layak Anak (KELANA). 5. Penyusunan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA). 6. Penyusunan Profil Anak Kecamatan, Kelurahan /Desa. 7. Penyusunan Keputusan Camat, Kepala Desa/Lurah tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). 8. Melakukan Publikasi tentang KLA.	Kecamatan Kelurahan/Desa Kecamatan, Kelurahan/Desa Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Pulang Pisau
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.	1. Ada Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah. 2. Ada Jaringan Media Peduli Anak (JIMPA).	1. Membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Pulang Pisau. 2. Mendata Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media yang berperan dalam KLA.	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau

KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4.	Persentase Anak yang Terintegrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.	1. Persen (%) Anak Terintegrasi. 2. Persen (%) Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional dan meningkat setiap tahun.	1. Menyusun Peraturan/Kebijakan (Peraturan/ Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati) tentang Percepatan Pelaksanaan registrasi Kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran. 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran. 3. Menghimpun data Anak yang teregistrasi dan mendapatkan Akta Kelahiran.	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau
----	---	---	---	--

			4. Menyusun MOU dengan Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran.	Kabupaten Pulang Pisau
5.	Tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA).	Jumlah fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Layanan Informasi Layak Anak (ILA). 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait ILA. 3. Menyediakan Perpustakaan Keliling. 4. Adanya Buku Profil Anak Kabupaten. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kecamatan/Desa Kabupaten Pulang Pisau</p>
6.	Terlembaganya Partisipasi Anak.	Adanya Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa aktif dan berfungsi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. 2. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait Forum Anak. 3. Mengikutsertakan Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa. 4. Mengirimkan Forum Anak sebagai peserta pelatihan Konvensi Hak Anak. 5. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan medis dalam peningkatan Kapasitas Forum Anak. 	<p>Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa</p> <p>Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>

KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

7.	Persentase Perkawinan Anak.	Menurun setiap tahun, hingga mencapai 0%.	1. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati terkait pencegahan perkawinan	Kabupaten Pulang Pisau
----	-----------------------------	---	--	------------------------

			<p>anak.</p> <p>2. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak.</p> <p>3. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media dalam pencegahan perkawinan anak.</p>	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
8.	Tersedianya Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orangtua/Keluarga.	<p>Ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan berfungsi.</p> <p>Jumlah orang tua; keluarga yang dilayani meningkat setiap tahun.</p>	<p>1. Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa.</p> <p>2. Menyusun Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Lembaga Konsultasi Keluarga.</p> <p>3. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan lembaga konsultasi keluarga.</p> <p>4. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media dalam lembaga konsultasi keluarga.</p>	<p>Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
9.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).	<p>1. Meningkatkan setiap tahun.</p> <p>2. Minimal 1 PAUD – HI di setiap desa/kelurahan.</p>	<p>1. Pengembangan PAUD-Holistik Integratif (HI)/PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu dan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).</p> <p>2. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait PAUD-HI.</p> <p>3. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media dalam pelayanan PAUD-HI.</p>	<p>Kelurahan/Desa</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
10.	Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi.	Meningkat setiap tahun.	1. Pengembangan Lembaga Pengasuhan Alternatif (LKSA, TPA, TAS, Ponpes dll).	Kabupaten Pulang Pisau

			<p>2. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif.</p> <p>3. Membangun kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif.</p>	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
11.	Tersedianya Infrastruktur (sarana dan prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.	<p>1. Persen (%) Ruang Bermain Anak (RBA) yang terstandarisasi.</p> <p>2. Persen (%) Sekolah yang memiliki Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS).</p>	<p>1. Penyediaan Ruang Bermain Anak (RBRA).</p> <p>2. Penyediaan Rute Aman ke dan dari Sekolah (RASS).</p>	<p>Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>

KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

12.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan.	<p>1. Persen (%) persalinan di fasilitas kesehatan, di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun.</p> <p>2. Angka Kematian Bayi dibawah angka nasional dan menurun setiap tahun.</p> <p>3. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dibawah angka nasional dan menurun setiap tahun.</p>	<p>1. Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan.</p> <p>2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan.</p>	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
-----	---	---	---	---

13.	Prevalensi Status Gizi Balita	Prevalensi gizi kurang, gizi lebih dan pendek (stunting) dibawah angka nasional dan menurun setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah gizi. 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi. 3. Pembentukan Kelurahan/Desa Sadar Gizi. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kelurahan/Desa</p>
14.	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia dibawah 2 Tahun.	Persen (%) Cakupan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 Tahun, di atas angka nasional dan meningkat setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan PMBA. 2. Penyediaan Ruang Asi di tempat kerja dan fasilitas umum. 3. Pemberian MP-ASI. 4. Menjalin Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam peningkatan PMBA. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>OPD/Fasilitas Umum</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
15.	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.	Persen (%) Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Puskesmas Ramah Anak. 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak. 3. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. 	<p>Puskesmas</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
16.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak.	Persen (%) Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak diatas nasional, dan meningkat setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati /Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minuman. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan Perda/Perbup/ Keputusan Bupati /Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak. 3. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak. 4. Penyediaan akses air minum layak. 5. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau</p>
17.	Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok dan Tidak Ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum, termasuk Ruang Bermain Anak merupakan Kawasan Tanpa Rokok. 2. Tidak ada iklan, promosi dan sponsor rokok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati /Instruksi/Surat Edaran tentang Kawasan Tanpa Rokok. 2. Penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas tempat umum, fasilitas Ruang Bermain Anak, tempat ibadah, angkutan umum. 3. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Umum, Fasilitas Ruang Bermain Anak, Tempat Ibadah, Angkutan Umum.</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>

KLASTER IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

18.	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 100% untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Tersedianya layanan pendidikan bagi anak selain sekolah. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan selain di sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Penyediaan Lembaga Pengasuhan Alternatif. 	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau
19.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA).	<ol style="list-style-type: none"> Meningkat Setiap Tahun. Minimal setiap Kabupaten memiliki 4 SRA untuk jenjang pendidikan (SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SLB) sesuai standar. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Sekolah yang Ramah Anak. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Sekolah Ramah Anak. Menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pengembangan SRA. 	Satuan Pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau
20.	Tersedianya fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.	<ol style="list-style-type: none"> Ada, dapat diakses semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun. Minimal 1 (satu) Pusat Kreativitas Anak (PKA). 	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Pusat Kreativitas Anak. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi bagi anak. 	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau

KLASTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS

21.a	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang terlayani	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran. 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran. 	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau
21.b	Persentase Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak.	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak. 2. Penyediaan anggaran untuk pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran. 3. Penyusunan SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. 4. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan pekerja anak. 	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau
22.a	Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani.	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA. 2. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang pencegahan dan penanganan anak 	Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau

			<p>terinfeksi HIV/AIDS.</p> <p>3. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS.</p> <p>4. Penyediaan lembaga layanan bagi anak korban pornografi, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS.</p> <p>5. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan dan Penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS.</p>	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
22.b	Anak Korban Bencana dan Konflik yang terlayani.	100%	<p>1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang penanganan anak korban bencana dan konflik.</p> <p>2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik.</p> <p>3. Penyediaan lembaga layanan dan fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik.</p> <p>4. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik.</p>	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>

23.	Anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang terlayani.	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang anak penyandang disabilitas dan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. 2. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi. 3. Penyediaan lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
24.a	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Khusus pelaku) yang terselesaikan melalui diversi.	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Media dalam Penanganan ABH. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
24.b	Anak Korban Jaringan Terorisme yang terlayani	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Perlindungan Anak Korban Terorisme. 2. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Media dalam penanganan anak korban jaringan terorisme. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p> <p>Kabupaten Pulang Pisau</p>
24.c	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani.	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda/Perbup/Keputusan Bupati/Instruksi/Surat Edaran Bupati tentang Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi orang tuanya. 	<p>Kabupaten Pulang Pisau</p>

			2. Menjalin Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Media dalam penanganan anak korban Stigmatisasi.	Kabupaten Pulang Pisau
--	--	--	--	------------------------

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG